



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR : 329/Kw.02/2-e/PP.00/04/2021
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor B-1487/Kk.02.02/PP.00/04/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al-Washliyah 2 Batang Serangan

Menimbang :

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah,
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama,
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat,

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah

1. Nama Madrasah : MTs Al-Washliyah 2 Batang Serangan
2. NSM : -121212050022
3. Alamat Madrasah : Jl.Lingkungan Kedai No.54
4. Kelurahan / Desa : Batang Serangan
5. Kecamatan : Batang Serangan
6. Kabupaten / Kota : Langkat
7. Nama Yayasan : Yayasan Nurul Wahab
8. SK Menkum Ham : AHU-0018933.AH.01.04.Th.2015.Tgl.24 Okt. 2015

Kedua : Raudhatul Athfal tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : Raudhatul Athfal tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) sejak 4 Januari 2021 dan Berakhir Tanggal 4 Januari 2025
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya


MEKAN, 19 APRIL 2021
a.n.KEPALA
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
4. Raudhatul Athfal/ Yayasan bersangkutan